

**PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX
AVOIDANCE**
(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011)

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S1) Program Studi Akuntansi
Universitas Negeri Padang*



RAHMI FADHILAH

NIM: 2009/13050

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akutansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE *(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)*

Nama : Rahmi Fadhilah

NIM/BP : 13050/2009

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

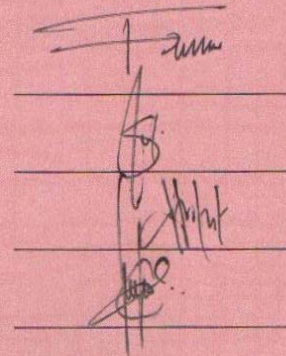
Padang, Januari 2014

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

- 1 Ketua : Fefri Indra Arza SE,MSc., Ak
- 2 Sekretaris : Salma Taqwa SE, Msi.,Ak
- 3 Anggota : Mayar Afriyenti, SE, MSc
- 4 Anggota : Charoline Cheisvianny, SE, M.Ak



ABSTRAK

Rahmi Fadhilah: “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”

**Pembimbing : I. Fefri Indra Arza, SE, MSc., Ak
II. Salma Taqwa, SE, MSi., Ak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *good corporate governance* terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan *book tax gap* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Mekanisme *corporate governance* yang digunakan adalah proporsi kepemilikan institusional, Dewan Komisaris Independen, komite audit dan kualitas audit. Penelitian ini tergolong penelitian kausatif.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009 sampai 2011. Sedangkan sampel penelitian ini ditentukan dengan metode *purposive sampling* sehingga diperoleh 55 perusahaan sampel. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id dan website perusahaan.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dengan tingkat signifikansi 5% maka hasil penelitian ini menyimpulkan: (1) Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan *book tax gap* dengan koefisien β bernilai negatif 0,520 dan nilai dengan signifikansi $0,626 > 0,05$ (2) Proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan *book tax gap* dengan koefisien bernilai positif β 0,017 dan nilai dengan signifikansi $0,626 > 0,05$ (3) Komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan *book tax gap* dengan koefisien β bernilai positif 0,390 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, (4) Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan *book tax gap* dengan koefisien β bernilai negatif 0,008 dan nilai signifikansi $0,939 > 0,05$.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, disarankan: 1) Pemerintah hendaknya memberikan aturan yang jelas dan tegas antara penghindaran pajak yang diperbolehkan dengan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan. 2) Penelitian selanjutnya menggunakan variabel lain yang mempengaruhi *tax avoidance* di luar variabel penelitian ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan strata satu pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc., Ak selaku pembimbing I dan Ibu Salma Taqwa SE, M.Si., Ak selaku pembimbing II, yang telah memberikan pengarahan dan waktu bimbingan dalam mewujudkan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bapak/Ibu Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi.
2. Bapak Ketua Prodi dan Bapak Sekretaris Prodi Akuntansi.
3. Ibu Mayar Afriyenti, SE, MSc selaku penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis.
4. Ibu Charoline Cheisvianny, SE, M.Ak selaku penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis.
5. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen Fakultas Ekonomi serta karyawan dan karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Papa dan Mama yang telah memberikan perhatian, do'a, kasih sayang, dorongan dan pengorbanan yang tidak ada putus-putusnya kepada penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
7. Saudara-saudara saya baik abang arul dan afdal juga kakak ipar saya serta adik-adik saya yang selalu menguatkan saya dengan selalu memberikan semangat dan doanya.
8. Keluarga besar dari “sarana grup”, “acc grup” dan “takana grup” yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan tanpa batas.

9. Kepada seseorang yang saya sayangi yang selalu sabar saat saya marahi ketika saya bingung dan pusing menghadapi skripsi, yang selalu memberi semangat meski saya acuh dan tak peduli dan selalu setia mendengarkan setiap tangisan dan keluh kesah saya, yang sampai saat ini tak pernah berhenti menyerah untuk selalu menyemangati saya.
10. Teman-teman yang telah memberikan dorongan moril kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas dukungan yang diberikan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam rangka penyempurnaan skripsi ini penulis mengharapkan sumbangan pikiran para pembaca berupa kritikan dan saran, semoga skripsi ini dapat dijadikan bahan bacaan bagi rekan-rekan di masa yang akan datang.

Padang, November 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
 BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	 12
A. Kajian teori.....	12
1. Tax Avoidance.....	12
a. Pengertian Pajak.....	12
b. Pengertian Tax Avoidance.....	13
c. Ketentuan Tarif PPh Badan.....	18
2. Corporate governance.....	19
a. Pengertian Corporate Governance.....	19
b. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance.....	23
c. Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance.....	24
d. Elemen-Elemen Good Corporate Governance.....	24
e. Mekanisme Good Corporate Governance.....	25

1. Kepemilikan Institusional.....	26
2. Struktur Dewan Komisaris.....	27
3. Komite Audit.....	28
4. Kualitas Audit.....	30
B. Penelitian Relevan.....	32
C. Pengembangan Hipotesis.....	32
1. Hubungan Kepemilikan Institusional ke Tax Avoidance.....	32
2. Struktur Hubungan Dewan Komisaris ke Tax Avoidance.....	34
3. Hubungan Komite Audit ke Tax Avoidance.....	35
4. Hubungan Kualitas Audit ke Tax Avoidance.....	36
D. Kerangka Konseptual	37
E. Hipotesis.....	39
BAB IIIMETODOLOGI PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Populasi dan sampel.	41
C. Teknik pengumpulan data	45
D. Variabel Penelitian	45
E. Pengukuran variabel.	46
1. Tax Avoidance.....	46
2. Kepemilikan Institusional.....	47
3. Struktur Dewan Komisaris.....	47
4. Komite Audit.....	48
5. Kualitas Audit.....	48

F. Teknik Analisis Data.....	49
G. Model dan Teknik Analisi Data.....	51
1. Metode Analisis Regresi Linear Berganda.....	51
2. Pengujian Hipotesis.....	51
H. Definisi Operasional.....	53
1. Tax Avoidance.....	53
2. Kepemilikan Institusional.....	54
3. Struktur Dewan Komisaris.....	54
4. Komite Audit.....	54
5. Kualitas Audit.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Gambaran Umum Bursa Efek Indonesia.....	56
1. Sejarah Bursa Efek Indonesia.....	56
2. Gambaran Umum Pasar Modal Indonesia.....	58
a. Pengertian Pasar Modal Indonesia.....	58
b. Gambaran Umum Perusahaan Manufaktur.....	59
B. Deskriptif Variabel Penelitian.....	62
1. Analisis Deskriptif.....	63
a. <i>Tax Avoidance</i>	63
b. Kepemilikan Institusional.....	66
c. Dewan Komisaris Independen.....	70
d. Komite Audit.....	74
e. Kualitas Audit.....	77

C. Statistik Deskriptif.....	79
D. Analisis Data.....	80
1. Uji Asumsi Klasik.....	81
a. Uji Normalitas Residual.....	81
b. Uji Multikolonieritas.....	83
c. Uji Heterokedastisitas.....	84
d. Uji Autokorelasi.....	85
2. Model Regresi Berganda.....	86
a. Konstanta.....	86
b. Koefesien Regresi.....	86
3. Uji Kelayakan Model.....	87
a. Uji Koefesien Determinasi.....	87
b. Uji F-Statistik.....	88
c. Uji Hipotesis.....	89
E. Pembahasan.....	92
BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Keterbatasan Penelitian.....	103
C. Saran.....	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Perusahaan Sampel.....	43
2. <i>Book tax gap(tax avoidance)</i>	64
3. Kepemilikan Institusional.....	67
4. Dewan Komisaris Independen.....	71
5. Komite Audit.....	74
6. Kualitas Audit.....	77
7. Statistik Deskriptif.....	79
8. Uji Normalitas Residual sebelum Transformasi.....	81
9. Uji Normalitas Residual setelah Transformasi.....	82
10. Uji Multikolinieritas.....	83
11. Uji Heterokedastisitas.....	84
13. Uji Autokorelasi.....	85
14. Uji Regresi Berganda.....	86
15. Uji KoefesienDeterminasi	87
16. Uji F.....	88

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Tabulasi Data Penelitian.....	105
2. Hasil Regresi Berganda.....	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan unsur paling penting bagi negara-negara yang ada di dunia ini dalam rangka menopang anggaran penerimaan negara. Oleh karenanya pemerintah negara-negara di dunia ini begitu besar menaruh perhatian terhadap sektor pajak. Di Indonesia dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan dari sektor pajak menempati persentase paling tinggi dibandingkan dengan sumber penerimaan negara yang lain. Oleh sebab itu saat ini pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara (Supramono, 2005:2).

Di Indonesia usaha-usaha untuk menggenjot atau mengoptimalkan penerimaan sektor ini dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak (Surat direktur jenderal pajak No. S - 14/PJ.7/2003, 2003). Namun demikian usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor ini bukan tanpa kendala. Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya *tax avoidance*, bahkan tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Strategi *tax avoidance* ini merupakan cara yang diperkenankan undang-undang namun strategi yang diterapkan perusahaan ini tetap saja dapat merugikan penerimaan negara, Yenni (1999).

Tax avoidance adalah penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada (Supramono, 2005:6). Penghindaran pajak merupakan usaha yang sama,

yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan, Graham dalam Zain (2003). Penghindaran pajak selalu diartikan sebagai kegiatan legal. Namun permasalahannya saat ini adalah apakah penghindaran pajak atau *tax avoidance* selalu legal?

Menurut Rohatgi dalam Bambang (2009), di banyak negara penghindaran pajak dibedakan menjadi penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*) dan yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*). Penghindaran pajak dapat saja dikategorikan sebagai kegiatan legal ketika perusahaan melakukan penghindaran pajak masih dalam peraturan perundang-undangan yang ada juga dapat juga dikategorikan sebagai kegiatan ilegal apabila transaksi yang dilakukan semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi tersebut tidak mempunyai usaha yang baik.

Di Indonesia sendiri pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing melaporkan rugi pada laporan keuangannya dan tidak membayar pajak dalam waktu 5 tahun berturut-turut, antara lain ditengarai karena praktik penghindaran pajak, Jakarta Kompas (2005). Dan di Amerika paling tidak terdapat seperempat dari jumlah perusahaan telah melakukan penghindaran pajak yakni dengan membayar pajak rata-rata 20% padahal pajak yang harusnya dibayarkan perusahaan mendekati 30% , Dyreng() dalam Judi (2012).

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan bukanlah tanpa sengaja. Aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan

dalam upaya semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan, Khurana (2009).

Dilakukannya *tax avoidance* sebagai suatu kesalahan alokasi yang terjadi di dunia nyata, kemerosotan etika bisnis, hilangnya independensi auditor dan interferensi dengan suatu sistem kendali. Kegiatan *tax avoidance* akhir-akhir ini diperkirakan akan menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh fiskus.

Hal ini memunculkan anggapan luasnya literatur terkait dengan efek *good corporate governance* terkait penghindaran pajak ini terhadap pengambilan keputusan keuangan. *Tax avoidance* merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak. Dalam beberapa tahun terakhir otoritas pajak tampaknya telah berusaha dengan semaksimal mungkin tidak hanya menegakkan batasan yang jelas antara penghindaran pajak yang diperbolehkan dan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan dalam upaya perencanaan pajak, tetapi juga untuk mencegah Wajib Pajak masuk kedalam celah ambiguitas yang ditimbulkan oleh peraturan perpajakan, Bovi (2005).

Tujuannya untuk mencegah Wajib Pajak menggunakan struktur penilaian terhadap status hukum yang tampak ambigu tersebut sehingga dapat diterima sebagai upaya perencanaan pajak tetapi ternyata malah melanggar peraturan itu sendiri. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut maka dilakukan berbagai macam tindakan antara lain diadakannya audit intensif, tekanan prosedural, publisitas yang mempengaruhi reputasi.

Mengukur *tax avoidances* sulit dilakukan dan data untuk pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak sulit didapat untuk itu perlu pendekatan untuk menaksir berapa pajak yang sebenarnya dibayar perusahaan kepada pemerintah, oleh karena itu dalam penelitian terdahulu mengadopsi pendekatan tidak langsung untuk mengukur variabel dependen penghindaran pajak yaitu dengan memulai menghitung perbedaan laba akuntansi dengan penghasilan/laba kena pajak (*gap between financial and taxable income*), dimana perbedaannya terletak pada laporan keuangan ke pada pemegang saham atau investor dilaporkan menggunakan GAAP/SAK, sedangkan ke Kantor Pelayanan Pajak dengan Peraturan Perpajakan, perbedaan ini terkenal dengan sebutan *book tax gap*, Desai(2007).

Isu mengenai *goodcorporate governance* mulai mengemuka, ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan. Banyak pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan sangat lemahnya *goodcorporate governance* yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia. Sejak saat itu, baik pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek *goodcorporate governance*.

Secara definisi *corporate governance* merupakan suatu sistem yang dapat meningkatkan nilai tambah (*value added*) bagi para pemegang saham. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik mekanisme *corporate governance* yang dilakukan perusahaan maka nilai tambahnya semakin besar. Indonesia mulai menerapkan *corporate governance* setelah menandatangani *Letter of Intent* (LOI) dengan IMF, yang salah satu bagian pentingnya adalah pencatuman jadwal

perbaikan pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia, YPPMI & SC (2002).

Sejalan dengan hal tersebut, Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan standar GCG yang telah diterapkan di tingkat internasional. Sebuah perusahaan merupakan wajib pajak sehingga kenyataannya bahwa suatu aturan struktur *corporate governance* mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi di sisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan, Frieze (2006).

Menurut *OECD (Organization for Economic Cooperation and Development)* dalam Solihin (2009), *corporate governance* sendiri merupakan suatu sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Struktur *corporate governance* menetapkan distribusi hak dan kewajiban di antara berbagai pihak yang terlibat dalam suatu korporasi seperti dewan direksi, para manajer, para pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya.

Corporate governance memiliki karakteristik meliputi beberapa disiplin ilmu antara lain: ilmu keuangan, ekonomi, akuntansi dan manajemen. Mekanisme dalam pengawasan *corporate governance* dibagi dalam dua kelompok yaitu *internal* dan *external*. Mekanisme *Internal* adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komposisi Dewan Direksi, proporsi Dewan Komisaris dan pertemuan dengan *board of director*. Sedangkan mekanisme *external* adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan

mekanisme internal, seperti pengendalian oleh perusahaan, struktur kepemilikan, dan pengendalian pasar. Pada penelitian ini, penerapan *corporate governance* akan dilihat dari mekanismenya dengan proksi kepemilikan institusional, proporsi Dewan Komisaris Independen, komite audit dan kualitas audit.

Mekanisme penerapan *corporate governance* dilatar belakangi oleh masalah struktur kepemilikan. Pada penelitian kali ini, struktur kepemilikan perusahaan akan difokuskan pada struktur kepemilikan institusional. Hal ini karena dengan adanya kepemilikan institusional maka akan ada kontrol yang lebih baik. Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial sehingga mengurangi tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan. Investor institusional dapat mengurangi biaya hutang dengan mengurangi masalah keagenan, sehingga mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak.

Dewan Komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi (UU No.40 Tahun 2007). Dewan Komisaris sendiri terdiri dari Komisaris Independen dan Komisaris non-independen. Komisaris Independen merupakan Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi, sedangkan Komisaris non-independen merupakan komisaris yang terafiliasi. Pengertian terafiliasi sendiri adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG, 2006). Keberadaan Dewan Komisaris Independen diharapkan

dapat meningkatkan pengawasan sehingga dapat mencegah agresifitas pajak perusahaan yang dilakukan oleh manajemen, Wulandari (2005).

Telah diketahui secara umum bahwa untuk dapat bekerja secara tepat dalam suatu lingkungan usaha yang kompleks Dewan Komisaris harus mendelegasikan beberapa tugas mereka kepada komite-komite, salah satunya pada komite audit. Tanggung jawab Komite Audit dalam bidang *corporate governance* adalah untuk memastikan, bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

Pada umumnya komite ini berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan dan pengendalian intern, Mayangsari (2003). Kebijakan keuangan yang baik akan meningkatkan pertumbuhan laba bagi perusahaan. Keberadaan komite audit yang fungsinya untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan agar dapat berjalan dengan baik ini akan cenderung mengurangi tindakan perusahaan dalam melakukan agresifitas pajak.

Menurut prinsip-prinsip OECD dalam Frise (2006) bahwa betapa pentingnya untuk menganalisis interaksi antara *corporate governance* dengan sistem pajak. Salah satu prinsip utama yang disarankan oleh OECD untuk pembuat kebijakan *good corporate governance* adalah didasarkan pada keterbukaan dan transparansi. Menurut FCGI transparansi adalah mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat

diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan. Transparansi dapat diukur dengan kualitas audit, pengukuran kualitas audit dapat dilakukan dengan menggunakan proksi spesialisasi industri dan ukuran KAP, Mayangsari (2003).

Perusahaan yang diaudit oleh KAP *The big four* lebih cenderung di percayai oleh fiskus sebagai KAP yang mempunyai integritas kerja yang tinggi dengan selalu menerapkan peraturan-peraturan yang ada serta berkualitas, sehingga semakin sulit perusahaan melakukan kebijakan pajak agresifnya.

Penelitian terhadap hubungan langsung antara *good corporate governance* dengan *tax avoidance* masih jarang dijumpai di Indonesia karena keterbatasan data mengenai pajak badan usaha (*corporate tax*) yang dibayar perusahaan yang dilaporkan pada laporan keuangan. Begitu juga dalam laporan arus kas juga belum mencerminkan keadaan pajak yang sebenarnya, karena laporan arus kas untuk pembayaran pajak bercampur dengan pajak-pajak yang lain yang menjadi kewajiban perusahaan seperti pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, denda dan sanksi pajak, Pohan (2008).

Secara spesifik *good corporate governance* menjadi determinan yang penting dari penilaian yang dimaksudkan untuk penghematan pajak. Penelitian lain terkait pengaruh strategi perpajakan terhadap *corporate governance* menjelaskan bahwa apabila suatu perusahaan memiliki suatu mekanisme *corporate governance* yang terstruktur dengan baik maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Sartori (2010). Penelitian yang dilakukan oleh Dyreng (2010) hanya mengidentifikasi

pengaruh dewan pimpinan perusahaan secara individu terhadap penghindaran pajak, tetapi belum memberikan jawaban tentang individu dengan karakter atau perilaku yang seperti apa yang memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan.

Berdasarkan latar belakang di atas dan beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“Pengaruh *GoodCorporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan BEI tahun 2009-2011”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *goodcorporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional terhadap tindakan *tax avoidance*?
2. Bagaimana pengaruh *goodcorporate governance* yang diproksikan dengan persentase dewan komisaris independen terhadap tindakan *tax avoidance*?
3. Bagaimana pengaruh *goodcorporate governance* yang diproksikan dengan Komite Audit terhadap tindakan *tax avoidance*?
4. Bagaimana pengaruh *good corporate governance* yang diproksikan dengan kualitas audit terhadap tindakan *tax avoidance*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai : pengaruh dari *good corporate governance* terhadap aktivitas *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penulis tentang pengaruh *good corporate governance* yang mencakup dengan kepemilikan institusional, Dewan Komisaris, kualitas audit, komite audit terhadap *tax avoidance*.

2. Bagi Dunia Bisnis

Memberikan pemahaman bagi dunia bisnis, bagi manajemen perusahaan di Indonesia dapat menjadi masukan dan dorongan bahwa betapa pentingnya pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap kegiatan *tax avoidance* dalam kegiatan operasional perusahaan, sehingga dapat mencegah perusahaan terjerumus dalam lingkaran ambiguitas yang terdapat dalam peraturan perpajakan antara kegiatan yang legal maupun ilegal dalam perencanaan pajaknya.

Hal ini dapat meminimalkan resiko yang diterima oleh perusahaan terkait hal tersebut, jadi manajemen dapat merancang suatu mekanisme *good corporate governance* yang sesuai dengan perusahaannya dan dapat terhindar dari penyimpangan hukum pajak dalam kegiatan menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan pada negara.

Bagi investor di Indonesia dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai bagaimana kecenderungan *tax avoidance* dilihat dari sisi *good corporate governance* dari suatu perusahaan.

3. Bagi Dunia Pendidikan

Memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan dalam hal pengembangan teori mengenai *good corporate governance* dan *tax avoidance*.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. *Tax Avoidance*

a. Pengertian Pajak

Pajak adalah prestasi kepada pihak pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Smeets dalam Waluyo, 2010:3). Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro dalam Mardiasmo, 2002:1).

Berdasarkan pengertian pajak di atas maka Waluyo (2010) menyimpulkan bahwa ada lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu:

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang.
2. Sifatnya dapat dipaksakan.
3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak.
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta).

5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah(rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

Hukum pajak menganut paham *imperatif*, yakni pelaksanaannya tidak dapat ditunda (Mardiasmo, 2002:4). Maka dari itu jika pajak tidak dilaksanakan akan ada sanksi-sanksi yang akan ditetapkan oleh undang-undang bagi wajib pajak baik badan maupun pribadi. Dengan begitu juga perusahaan dengan giat-giatnya melakukan perlawanan yang aktif, perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan menghindari pajak namun tidak melanggar undang-undang atau disebut juga dengan *tax avoidance* (Mardiasmo, 2002:9). *Tax Avoidance* dapat terjadi di dalam undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang itu sendiri, Suandy (2008)

b. Pengertian *Tax Avoidance*

Penghindaran pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Penghindaran pajak selalu diartikan sebagai kegiatan yang legal, Bambang (2009). Namun penghindaran pajak ini tidak selalu legal karena pada dasarnya penghindaran pajak dibedakan menjadi dua yaitu *acceptable tax avoidance* dan *unacceptable tax avoidance*, Rohatgi dalam Bambang (2009).

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak secara eufimisme sering disebut dengan perencanaan pajak (*taxplanning*). *Tax planning* adalah upaya untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Jika tujuan dari *tax planning* ini adalah merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak di sini sama dengan *unacceptable tax avoidance*, karena secara hakikat ekonomi keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak, karena pajak merupakan unsur pengurang laba (Lumbantoruan dalam Suandy, 2008:6). **Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak (WP) supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal, Suandy (2008).**

Dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan maupun yang melanggar peraturan perpajakan. Istilah yang sering digunakan merupakan perlawanan pajak aktif yang disebut *tax evasion* dan *tax avoidance*. *Tax evasion* adalah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan. *Tax avoidance* adalah penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada

(Supramono ,2005:6).

Tax avoidance merupakan usaha yang sama, yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan, **Zain (2003)**. Penghindaran Pajak berkenaan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat yang ditimbulkan, oleh karena itu penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau secara etika tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak, Pohan (2008).

Tax avoidance dapat terjadi didalam undang-undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang, Suandy (2008). Strategi-strategi atau cara-cara yang legal sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, biasanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang sifatnya ambigu dalam undang-undang sehingga dalam hal ini wajib pajak memanfaatkan celah-celah yang ditimbulkan oleh adanya ambiguitas dalam undang-undang perpajakan, Suandy (2008).

Strategi penghematan pajak tersebut disebut juga sebagai suatu strategi pajak yang agresif, Crocker dan Slemrod (2003). Strategi pajak seperti ini terkadang kurang disukai oleh para pemegang saham dan investor karena dianggap memiliki resiko yang relatif tinggi tetapi tidak dapat diungkapkan, Khurana dan Moser (2009).

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan tiga karakter penghindaran pajak :

1. Adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini di mana umumnya para konsultan menunjukan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga kerahasiaan mungkin (*Council of Executive Secretaries of Tax Organization*, 1991).

Pertumbuhan aktivitas *tax avoidance* diharapkan melahirkan dua perspektif alternatif mengenai motivasi dan efek dari aktivitas ini, beberapa studi perusahaan tentang *tax avoidance* sebagai perluasan dari kegiatan penghematan pajak, Desai (2007). Beberapa resiko yang ditimbulkan oleh kegiatan *tax avoidance* antara lain: denda, publisitas dan reputasi, Friese (2006). Sebuah pendekatan teoritis menekankan interaksi dari aktivitas *tax avoidance* dan problem agensi yang melekat pada perusahaan *go public*, Sartori (2010), oleh karena itu aktivitas *tax avoidance* dapat menciptakan suatu alternatif pilihan dalam perencanaan pajak

yang bisa menghemat besarnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

Sekat yang membatasi legal dan ilegalnya suatu tindakan penghematan pajak dalam upaya *tax planning* masih sulit untuk dibedakan, Bovi (2005), sehingga diharapkan perusahaan lebih baik mematuhi peraturan perpajakan dan tidak memanfaatkan ambiguitas dari peraturan perpajakan untuk kebaikan perusahaan di masa yang akan datang, karena dengan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada negara akan digunakan untuk memfasilitasi masyarakat sehingga dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia.

Sebagai perusahaan yang berorientasi pada laba, sudah tentu suatu perusahaan domestik maupun perusahaan multinasional berusaha meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan sistem ketentuan pajak dari suatu negara. Dibanyak negara, skema penghindaran pajak dapat dibedakan menjadi:

1. Penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*)
2. Penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance*)

Istilah *tax avoidance* biasanya diartikan sebagai suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara. Indragayus (2007), menyatakan bahwa *tax avoidance* umumnya menyangkut perbuatan yang masih dalam koridor hukum.

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak tidak bisa berbuat apa-apa melakukan penuntutan secara hukum, meskipun praktek *tax avoidance* ini akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak. Praktek *tax avoidance* ini sebenarnya suatu dilema bagi pemerintah, karena wajib pajak melakukan pengurangan jumlah pajak yang harus dibayar, tetapi dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

c. Ketentuan Tarif PPh Badan

Pengukuran terkait *taxavoidance* dilakukan dengan menggunakan proksi *book tax gap* sebagai alat ukur. *Book tax gap* merupakan selisih antarlaba sebelum pajak (laba akuntansi) dengan penghasilan kena pajak (laba fiskal), Bovi (2005). Penghasilan kena pajak harus diestimasi karena tidak diketahui jumlahnya melalui beban pajak kini, lalu di *gross up* dengan tarif pajak untuk memperoleh estimasi laba kena pajak, kemudian laba kena pajak tersebut dikurangkan dari laba sebelum pajak untuk mengestimasi jumlah *book tax gap*.

Pada dasarnya, tarif PPh Badan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menganut tarif tunggal yaitu sebesar 28% pada tahun 2009 atau 25% pada tahun 2010 dan seterusnya (<http://www.pusdiklatpajak>). Terdapat tiga kelompok Wajib Pajak badan dilihat dari jumlah peredaran brutonya. Pertama Wajib Pajak badan dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 Milyar setahun.

Bagi Wajib Pajak ini, tarif PPh badan yang dikenakan adalah sebesar 50% dari tarif Pasal 17. Jadi, untuk tahun 2009, tarif PPh badan adalah $50\% \times 28\%$ atau sama dengan tarif efektif 14%. Sedangkan untuk tahun 2010 dan seterusnya, tarif

PPH badan adalah $50\% \times 25\%$ atau sama dengan tarif efektif 12,5%. Untuk Wajib Pajak badan yang memiliki peredaran bruto lebih dari Rp50 Milyar setahun. Pengurangan tarif tidak diberikan untuk kelompok Wajib Pajak ini. Artinya tarif PPh badan yang dikenakan adalah tarif Pasal 17 tanpa pengurangan, yaitu 28% untuk tahun 2009 dan 25% untuk tahun 2010 dan seterusnya.

2. *Good Corporate Governance*

a. *Pengertian Corporate Governance*

Terdapat berbagai definisi yang menjelaskan tentang menjelaskan bahwa *Corporate Governance* merupakan sebuah studi yang mempelajari hubungan direktur, manajer, karyawan, pemegang saham, pelanggan, kreditur dan pemasok terhadap perusahaan dan hubungan antar sesamanya, Hendra (2012).

Cadbury *Committee*, seperti dikutip oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), mengartikan *Corporate Governance* atau Tata Kelola Perusahaan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

The Institute Indonesia of Corporate Governance (IICG), dalam situsnya, mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan

berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Sedangkan *Good Corporate Governance* diartikan sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *Corporate Governance* adalah suatu mekanisme yang mengatur dan mengendalikan perusahaan melalui hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Penerapan *Corporate Governance* yang baik dan benar (GCG) akan menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat serta menjauhkan perusahaan dari pengelolaan yang buruk yang mengakibatkan perusahaan terkena masalah, Dwitridinda dalam Hendra (2012).

Terdapat beberapa pengertian *Good Corporate Governance* (GCG) (Arif, 2008: 1-2), diantaranya:

1) Menurut Bank Dunia (*World Bank*)

Good corporate governance adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

- 2) Menurut lembaga *corporate governance* di Malaysia, yaitu *Finance Committee on Corporate Governance* (FCGG)

Corporate governance merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta aktivitas perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan.

Pengertian GCG menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) tahun 2006 adalah:

Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Good corporate governance (GCG) menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. *Corporate governance* berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif, Sulistyanto (2002). Oleh karena itu diterapkannya GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. Saat ini Pemerintah sedang berupaya untuk menerapkan *good corporate governance* dalam birokrasinya dalam rangka menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa, Sulistyanto dalam Arif

(2009).

Dengan adanya penerapan *corporate governance* yang baik dalam suatu perusahaan menghasilkan suatu manfaat yang diperoleh, yaitu :

1. Meningkatkan kinerja perusahaan
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan sehingga meningkatkan nilai perusahaan
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan.

Kehadiran suatu *corporate governance* yang baik bagi suatu perusahaan akan menunjang aktivitas operasional perusahaan, Haruman dalam Arif (2009), selain itu mekanisme pelaksanaan *corporate governance* suatu perusahaan harus menjadi perhatian utama perusahaan demi kelancaran kegiatan dalam perusahaan. Mekanisme *corporate governance* yang baik memiliki keterkaitan dengan kemakmuran perusahaan dan para pemegang saham, sehingga penerapannya diharapkan memberikan kontribusi positif bagi perusahaan secara keseluruhan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan *corporate governance* adalah suatu struktur perusahaan yang mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer, dan semua anggota *stakeholders* non-pemegang saham yang digunakan untuk mengendalikan dan

mengarahkan kegiatan perusahaan melalui proses yang transparan dalam rangka menentukan tujuan perusahaan.

b. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan tanggal 17 Oktober 2006, mengungkapkan prinsip-prinsip GCG yang terdiri dari:

a) Transparansi (*transparency*)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

b) Akuntabilitas (*accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

c) Responsibilitas (*responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga

dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

d) Independensi (*independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

e) Kewajaran dan Kesenjajaran (*fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

c. Implementasi Prinsip Prinsip *Good Corporate Governance*

Implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan perusahaan mencerminkan bahwa perusahaan tersebut telah dikelola dengan baik dan transparan. Hal tersebut dapat merupakan modal dasar bagi timbulnya kepercayaan publik sehingga perusahaan yang telah *go public* saham perusahaannya akan lebih diminati oleh para investor dan berdampak positif terhadap peningkatan nilai perusahaan atau harga saham, Arif (2008 : 142).

d. Elemen-Elemen *Good Corporate Governance*

Untuk membangun sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif dalam suatu perusahaan ada dua pihak yang diperlukan, yaitu komite audit dan dewan komisaris independen. Meskipun masing-masing mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda namun pada prinsipnya kedua

pihak mempunyai tujuan yang serupa, yaitu mewujudkan kehidupan bisnis yang bersih, sehat, dan bertanggung jawab.

Menurut Anika dalam Arif (2009), komisaris independen mempunyai tugas, yaitu memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris. Beberapa kriteria komisaris independen adalah sebagai berikut :

1. Komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan direktur dan/atau komisaris lainnya perusahaan tercatat yang bersangkutan.
2. Komisaris independen bukan merupakan penasehat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut.
3. Komisaris independen tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan tersebut.

Dalam penelitian ini yang akan dikaji terkait *corporate governance* antara lain struktur kepemilikan, transparansi informasi, komite audit dan struktur dewan dimana akan dikaji sejauh mana keberadaannya berpengaruh terhadap kebijakan perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan.

e. Mekanisme *Good Corporate Governance*

Pada penelitian ini, penerapan *good corporate governance* akan dilihat dari mekanismenya dengan proksi kepemilikan institusional, proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Kualitas Audit.

1. Kepemilikan Institusional

Institusi merupakan lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham. Sehingga biasanya institusi menyerahkan tanggung jawab kepada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan. Keberadaan institusi yang memantau secara profesional perkembangan investasinya menyebabkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi kecurangan dapat ditekan.

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi tindakan manajer dalam pajak agresif. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya pada akhir tahun. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen., karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen.

Fokus pada pengungkapan suka rela menemukan bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih besar lebih memungkinkan untuk mengeluarkan, meramalkan dan memperkirakan sesuatu lebih spesifik, akurat dan optimis, Khurana (2009). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Khurana (2009) adalah besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan. Terdapat dua dampak utama dari besarnya saham yang dimiliki oleh pihak tertentu, Darmawati (2006).

Pertama, dengan meningkatnya hak atas aliran kas dari pemegang saham terbesar, maka akan menimbulkan dampak positif, dengan memiliki pemerinkkatan *corporate governance* yang baik, maka pasar akan mengapresiasi, sehingga nilai perusahaan akan meningkat dan selanjutnya akan berdampak positif pada nilai saham yang mereka miliki (pemegang saham terbesar). Pemegang saham tersebut akan memiliki insentif dalam meningkatkan kualitas *corporate governance* perusahaan yang bersangkutan, sehingga kecurangan sangat minim dilakukan oleh perusahaan terutama terkait pajak agresif.

Kedua, merupakan kebalikan dari pandangan pertama, jadi semakin terkonsentrasinya kepemilikan perusahaan, maka pemegang saham mayoritas akan semakin menguasai perusahaan dan semakin dapat mempengaruhi pengambilan keputusan nantinya untuk mensejahterakan para pemegang saham.

2. Struktur Dewan Komisaris

Dewan direksi berfungsi untuk mengurus perusahaan, sementara dewan komisaris berfungsi untuk melakukan pengawasan. Selain itu, komisaris independen berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris. Dewan direksi dan dewan komisaris dipilih oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mewakili kepentingan para pemegang saham tersebut.

Peran direksi dan komisaris sangat penting dan cukup menentukan bagi keberhasilan implementasi GCG. Diperlukan komitmen penuh dari dewan direksi dan komisaris agar implementasi GCG dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan (Arif, 2009:9).

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Pohan (2008).

Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait. Dengan demikian komisaris independen pada suatu perusahaan diharapkan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan, Mayangsari (2003). Dengan demikian semakin banyak Dewan Komisaris dalam perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan semakin berkurang tindakan pajak agresif dalam perusahaan

3. Komite Audit

Sejak direkomendasikan GCG di Bursa Efek Indonesia tahun 2000, komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *corporate governance* perusahaan publik, Daniri dalam Pohan (2008). Pada umumnya,

komite ini berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua emitmen untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Sesuai dengan surat edaran yang ada sekurang-kurangnya komite audit dalam perusahaan terdiri atas tiga orang.

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai berikut:

Suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibantu oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan.

Komite audit berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian intern, Mayangsari (2003). Tujuan pembentukan komite audit adalah:

- a. Memastikan laporan keuangan yang dikeluarkan tidak menyesatkan dan sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum;
- b. Memastikan bahwa kontrol internalnya memadai;
- c. Tindak lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan yang material di bidang

keuangan dan implikasi hukumnya

d. Merekomendasikan seleksi auditor eksternal.

Kualifikasi terpenting dari anggota komite audit terletak pada common sense, kecerdasan dan suatu pandangan yang independen. Komite audit meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan melalui (Siallagan: 2006) menjelaskan:

- a. Pengawasan atas proses pelaporan termasuk sistem pengendalian internal
- b. Penggunaan prinsip akuntansi berterima umum
- c. Mengawasi proses audit secara keseluruhan.

Hasilnya mengindikasikan bahwa adanya komite audit memiliki konsekuensi pada laporan keuangan yaitu:

- a. Berkurangnya pengukuran akuntansi yang tidak tepat
- b. Berkurangnya pengungkapan akuntansi yang tidak tepat
- c. Berkurangnya tindakan kecurangan manajemen dan tindakan ilegal.

4. Kualitas Audit

Salah satu elemen penting dalam *corporate governance* adalah transparansi. Transparansi mensyaratkan adanya pengungkapan yang akurat tentang laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP. Transparansi terhadap pemegang

saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham.

Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas publik, Sartori (2010). Alasannya adalah adanya asumsi bahwa implikasi dari perilaku pajak yang agresif, pemegang saham tidak ingin perusahaan mereka mengambil posisi agresif dalam hal pajak dan akan mencegah tindakan tersebut jika mereka tahu sebelumnya.

Hal-hal yang berhubungan dengan kualitas audit antara lain, Deis dalam Suartana (2007) memaparkan:

- a. Lamanya auditor / umur audit, semakin lama maka semakin rendah kualitas auditnya.
- b. Jumlah klien, semakin banyak maka semakin baik kualitas auditnya.
- c. Kesehatan keuangan klien, makin sehat ada kecenderungan klien menekan auditor untuk mengikuti standar yang berlaku.
- d. Review oleh pihak ketiga, kualitas audit semakin tinggi apabila direview oleh pihak ketiga.

Salah satu prinsip utama yang disarankan oleh OECD untuk pembuat kebijakan *corporate governance* adalah didasarkan pada keterbukaan dan transparansi. Beberapa literatur telah membuktikan bahwa tingkat pajak yang tinggi akan diikuti dengan meningkatnya tingkat penghindaran dan penggelapan pajak.

B. Penelitian Relevan

Penelitian Pohan 2008, penelitian ini meneliti mengenai pengaruh GCG, perataan laba terhadap penghindaran pajak pada perusahaan publik. Hasil penelitian ini kepemilikan manajerial, komisaris independen dan perataan laba mempunyai pengaruh positif terhadap *tax avoidance* dan *tax evasion*.

Penelitian Nuralifmida pada tahun 2010. Penelitian ini meneliti pengaruh GCG terhadap *tax avoidance* di perusahaan yang listed di BEI tahun 2008. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa mekanisme *corporate governance* berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian Dyreng pada tahun 2010. Penelitian ini berusaha mengidentifikasi pengaruh pimpinan perusahaan terhadap penghindaran pajak. Namun dalam hasil penelitian ini belum memberikan jawaban pasti mengenai individu dengan karakter atau perilaku pimpinan yang seperti apa yang memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian Sartori pada tahun 2010, penelitian ini terkait pengaruh strategi perpajakan terhadap *corporate governance*. Hasil penelitian ini adalah apabila suatu perusahaan memiliki suatu mekanisme *corporate governance* yang terstruktur dengan baik maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan perusahaan dalam memnuhi kewajiban perpajakannya.

C. Pengembangan Hipotesis

1. Hubungan Kepemilikan Institusional ke *Tax Avoidance*

Menurut Shleifer dalam Annisa (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemilik institusional memainkan peran penting dalam

memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer sehingga kepemilikan institusional dapat memaksa manajer untuk menghindari perilaku agresifitas pajak.

Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial sehingga mengurangi tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan. Investor institusional dapat mengurangi biaya hutang dengan mengurangi masalah keagenan, sehingga mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak.

Dengan besarnya kepemilikan yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali, maka hal tersebut akan meningkatkan kualitas *good corporate governance*, Darmawati (2006). Terdapat dua dampak utama dari besarnya saham yang dimiliki oleh pihak tertentu. Pertama, dengan meningkatnya hak atas aliran kas dari pemegang saham terbesar, maka akan menimbulkan dampak positif, dimana perusahaan memiliki penerapan *good corporate governance* yang baik, maka pasar akan mengapresiasi, sehingga nilai perusahaan akan meningkat dan selanjutnya akan berdampak positif pada nilai saham yang mereka miliki (pemegang saham terbesar), Drobetz dalam Darmawati (2006). Pemegang saham tersebut akan memiliki insentif dalam meningkatkan kualitas *good corporate governance* perusahaan yang bersangkutan. Pandangan kedua, merupakan kebalikan dari pandangan pertama, jadi semakin terkonsentrasinya kepemilikan perusahaan, maka pemegang saham mayoritas akan semakin menguasai perusahaan

dan semakin dapat mempengaruhi pengambilan keputusan terutama dalam hal pajak.

Jadi besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan dimana semakin besar kepemilikan institusional yang dimiliki oleh perusahaan maka akan mengurangi tindakan pajak agresif dalam perusahaan tersebut begitupun sebaliknya semakin kecil kepemilikan institusional perusahaan maka akan semakin besar kemungkinan adanya pajak agresif yang dilakukan perusahaan, Khurana (2009).

2. Struktur Hubungan Dewan Komisaris ke *Tax Avoidance*

Kehadiran komisaris independen dalam dewan komisaris mampu meningkatkan pengawasan kinerja direksi. Dimana dengan semakin banyak komisaris independen maka pengawasan manajemen akan semakin ketat. Manajemen kerap kali bersifat oportunistik dimana mereka memiliki motif untuk memaksimalkan laba bersih agar meningkatkan bonus. Laba selama ini dijadikan indikator utama keberhasilan manajer. Salah satu cara meningkatkan laba bersih adalah dengan mengurangi biaya-biaya termasuk pajak. Sehingga dapat mendorong manajer menjadi agresif terhadap pajak. Diharapkan semakin besar proporsi komisaris independen dapat meningkatkan pengawasan sehingga dapat mencegah agresifitas pajak perusahaan yang dilakukan oleh manajemen, Wulandari (2005) .

Prasojo (2011) juga menyatakan bahwa seharusnya semakin besar

persentase anggota independen yang ada pada Dewan Komisaris akan meningkatkan aktivitas monitoring terhadap perilaku manajer.

Proksi yang digunakan adalah persentase dewan komisarisindependen. Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait. Dengan demikian keberadaan komisarisindependen pada suatu perusahaan diharapkan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan, Mayangsari (2003). Dengan meningkatnya integritas laporan keuangan maka akan meningkatkan laba yang diharapkan perusahaan sehingga dewan komisaris pun berusaha untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku manajer dalam menekan biaya-biaya yang ada terutama perlakuan penghindaran pajak agar laba yang diperoleh perusahaan meningkat.

3. Hubungan Komite Audit ke *Tax Avoidance*

Pada umumnya komite ini berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan dan pengendalian intern, Mayangsari (2003). Kebijakan keuangan yang baik akan meningkatkan pertumbuhan laba bagi perusahaan. Keberadaan komite audit yang fungsinya untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan agar dapat berjalan dengan baik ini akan cenderung mengurangi tindakan perusahaan dalam melakukan agresifitas pajak.

Sriwedari (2009) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa keberadaan

komite audit yang fungsinya untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan agar dapat berjalan dengan baik sehingga segala perilaku atau tindakan yang menyimpang berhubungan terkait dengan laporan keuangan bisa dihindari oleh perusahaan.

Sejak direkomendasikan GCG di Bursa Efek Indonesia, komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *good corporate governance* perusahaan publik. Pada umumnya, komite ini berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen, Pohan (2008).

4. Hubungan Kualitas Audit ke *Tax Avoidance*

Salah satu elemen penting dalam *good corporate governance* adalah transparansi. Transparansi mensyaratkan adanya pengungkapan yang akurat. Transparansi informasi dapat diukur dengan kualitas audit. Dalam penelitiannya Mayangsari (2003) mengungkapkan bahwa pengukuran kualitas audit dapat dilakukan dengan menggunakan proksi spesialisasi industri dan ukuran KAP.

Perusahaan yang diaudit oleh KAP *The big four* lebih cenderung dipercaya oleh fiskus sebagai KAP yang mempunyai integritas kerja yang tinggi dengan selalu menerapkan peraturan-peraturan yang ada serta berkualitas, sehingga semakin sulit perusahaan melakukan kebijakan pajak agresifnya.

Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham. Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin

dituntut oleh otoritas publik, Sartori (2010). Alasannya adalah adanya asumsi bahwa implikasi dari perilaku pajak yang agresif, pemegang saham tidak ingin perusahaan mereka mengambil posisi agresif dalam hal pajak dan akan mencegah tindakan tersebut jika mereka tahu sebelumnya.

Salah satu prinsip utama yang disarankan oleh OECD untuk pembuatan kebijakan *good corporate governance* adalah didasarkan pada keterbukaan dan transparansi. Beberapa literatur telah membuktikan bahwa tingkat pajak yang tinggi akan diikuti dengan meningkatnya tingkat penghindaran dan penggelapan pajak. Seperti telah diungkapkan bahwa strategi penghematan pajak mendorong manajer untuk mengaburkan beberapa transaksi atau keperluan dari beberapa transaksi tersebut, Chai (2010).

Dalam artikelnya Sartori (2010) juga mengungkapkan bahwa tindakan manajemen tersebut berdampak buruk pada keakuratan pengungkapan, karena para manajer dipaksa untuk memanipulasi hasil keuangan dan operasional dalam rangka untuk mengaburkan transaksi tertentu. Inilah yang mengakibatkan pentingnya kualitas audit yang diterapkan dalam perusahaan, karena semakin baik kualitas audit suatu perusahaan maka akan mengurangi tindakan penghindaran pajak.

D. Kerangka Konseptual

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa *good corporate governance* adalah proses di mana pelaksanaan perusahaan dikendalikan dan diawasi. Ketika diskusi pelaksanaan usaha, maka perlu untuk memiliki sebuah

gagasan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan utama perusahaan.

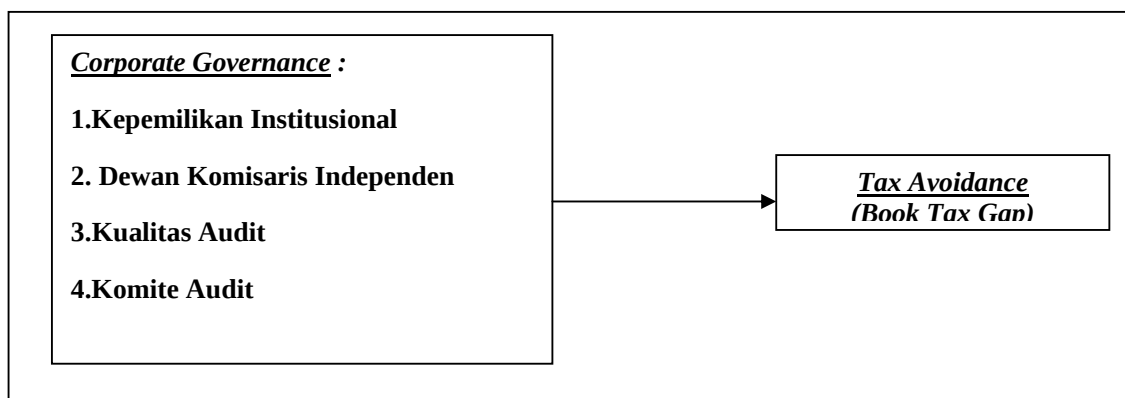
Secara khusus, *goodcorporate governance* menjadi faktor denominator penting dalam penilaian yang mengharapkan adanya penghematan pajak. Dalam penelitian ini yang akan dikaji terkait *good corporate governance* antara lain struktur kepemilikan, struktur dewan, komite audit dan kualitas audit.

Besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan, dan semakin kecil kepemilikan institusional akan meningkatkan kebijakan pajak agresif, tetapi semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan pajak yang agresif. Kemudian kehadiran komisaris independen dalam dewan komisaris mampu meningkatkan pengawasan kinerja direksi. Dimana dengan semakin banyak komisaris independen maka pengawasan manajemen akan semakin ketat. Manajemen kerap kali bersifat oportunistik dimana mereka memiliki motif untuk memaksimalkan laba bersih agar meningkatkan bonus. Laba selama ini dijadikan indikator utama keberhasilan manajer. Salah satu cara meningkatkan laba bersih adalah dengan menekan biaya-biaya termasuk pajak. Sehingga dapat mendorong manajer menjadi agresif terhadap pajak.

Selain itu Komite audit berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian intern kebijakan keuangan yang baik akan meningkatkan pertumbuhan laba yang baik juga bagi perusahaan.

Sehingga komite audit bertanggung jawab dalam mengendalikan manajer dalam meningkatkan pertumbuhan laba dimana nantinya manajer cenderung melakukan penekanan-penekanan terhadap biaya-biaya yang akan dikeluarkan terutama pajak, ini akan mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Begitu juga dengan kualitas audit berupa transparansi mensyaratkan adanya pengungkapan yang akurat. Salah satu bentuk monitoring yang dapat menurunkan biaya agensi adalah audit. Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham. Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas publik, Sartori (2010). Alasannya adalah adanya asumsi bahwa implikasi dari perilaku pajak yang agresif, pemegang saham tidak ingin perusahaan mereka mengambil posisi agresif dalam hal pajak dan akan mencegah tindakan tersebut jika mereka tahu sebelumnya.



Gambar 1
Kerangka Konseptual Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance

E. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat dikemukakan hipotesis yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

- H1: Konsentrasi kepemilikan institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap aktivitas *tax avoidance*
- H2: Dewan komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap aktivitas *tax avoidance*
- H3: Jumlah komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap aktivitas *tax avoidance*
- H4: Kualitas audit berpengaruh signifikan negatif terhadap aktivitas *tax avoidance*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh *corporate governance* berdasarkan proporsi kepemilikan institusional, Dewan Komisaris Independen, komite audit dan kualitas audit berdasarkan ukuran KAP terhadap *tax avoidance* dalam pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011.

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2011.
2. Proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2011.
3. Komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2011.

4. Kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2011.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Pengukuran *tax avoidance* masih bersifat taksiran dan pendekatan, bukan angka yang sebenarnya karena alasan untuk mendapatkan data pajak yang dibayar sebenarnya adalah sulit dan pengukuran tersebut dikalangan ahli masih diperdebatkan serta oleh para peneliti masih dicari kemungkinan alternatif proksi untuk ukuran *tax avoidance*.
2. Tingkat *Adjusted R²* yang rendah dari modal yang diuji 0,081 dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan *book tax gap*.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah hendaknya memberikan aturan yang jelas dan tegas antara *tax avoidance* yang diperbolehkan dengan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan sehingga perusahaan-perusahaan tidak berani untuk seenaknya melakukan penghindaran pajak yang menurut mereka suatu hal yang legal meskipun mereka mengetahui hal tersebut tidak diperbolehkan.

2. Penelitian selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan menggunakan variabel lain yang mempengaruhi *tax avoidance* di luar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.
3. Penelitian selanjutnya apabila data pajak penghasilan perusahaan memungkinkan untuk diperoleh, maka data tersebut dapat digunakan sebagai proksi *tax avoidance* yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Nuralifmida Ayu, Lulus Kurniasih. 2012. Pengaruh *GoodCorporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*. Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 1, No. 1, Hlm. 1-13.
- Bovi, Maurizio. 2005. *Book-Tax Gap, An Income Horse Race*. Working Paper No. 61, Desember 2005.
- Chen, S., X. Chen, Q. Cheng, dan T. Shevlin. 2008. *Are Family Firms More Tax Aggressive than Nonfamily Firms?* Working Paper, University of Washington.
- Crocker, K. J., dan J. Slemrod. 2004. *Corporate Tax Evasion with Agency Costs*. www.ssrn.com
- Darmawati, Deni. 2006. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Faktor Regulasi terhadap Kualitas Implementasi *Corporate Governance*. Simposium Nasional Akuntansi IX. 24-25 Agustus 2006. Padang.
- Desai, M. A. dan D. Dharmapala. 2007. *Corporate Tax Avoidance and Firm Value*. *Journal of Financial Economics*.
- Dyreng, Scoot O. ; Hanlon, Michelle; Maydew Edward, 2010, *The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance*, *The Accounting Review*, 83, 61-82.
- Friese, A., S. Link, dan S. Mayer. 2006. *Taxation and Corporate Governance*. Working Paper.
- Ghozali, Imam. (2007). Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2009. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS. Edisi Keempat. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Hendra P. Irawan dan Aria Fahmita. 2010. Pengaruh Kompensasi Manajemen dan *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan. Artikel. Universitas Indonesia
- Hermanto, Dedi. 2008. Pengaruh Kualitas Auditor, Kepemilikan Manajerial dan Leverage terhadap Manajemen Laba. UNP: Padang
- <http://www.pusdiklatpajak>
- Isnanta, Rudi. 2008. Pengaruh *Corporate Governance* dan Struktur Kepemilikan terhadap Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan. UII: Yogyakarta.
- Khurana, I. K. dan W. J. Moser. 2009. *Institutional Ownership and Tax Aggressiveness*. www.ssrn.com